



P U T U S A N

NOMOR : 115/G/2009/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

SRIYADI, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tempat tinggal Jalan Kayu Putih Utara I F No.69- 70, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

L A W A N :

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor : 9 – 13, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **INGAN MALEM SITEPU, S.H,** Jabatan Kepala Bagian Peraturan Perundang- undangan Biro

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT



Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung Republik

Indonesia ;-----

2. **ZAENAL ARIFN, S.H,** Jabatan Kepala Sub
bagian Jaringan Dokumentasi Hukum Biro
Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik
Indonesia ;-----

SARNO, S.H, Kepala Bagian Sub Penyusunan
Naskah Perundang-undangan Biro Hukum dan
Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung Republik Indonesia ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
28 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 115/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT
tertanggal 16 Juli 2009 tentang Pemeriksaan dengan
Acara Biasa ; -----



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 115/PEN/2009/PTUN-JKT tertanggal 16 Juli 2009, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 115/PEN-HS/2009/PTUN-JKT tertanggal 21 Juli 2009 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 28 Juli 2009 ; -----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ;

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2009 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juli 2009, dengan Register Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 04 Agustus 2009, sebagai berikut

: -----

TENTANG OBYEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah “**Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 011/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada SRIYADI, SH**” (surat keputusan obyek sengketa) ;

TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa surat keputusan obyek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Mei 2009 dari Ibu Rini Sumarningsih, SH, Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun pada Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Penyampaian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 042/Bua.2/HD.07/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah PNS pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 1987 diangkat dengan pangkat/golongan I b dan terakhir bertugas sebagai Staf Administrasi Perdata pada Direktorat Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) ;

2. Bahwa selama mengabdikan sebagai PNS di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penggugat telah menunjukkan prestasi dan perilaku yang baik serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam jenis dan bentuk apapun ;

3. Bahwa pada sekitar tahun 2005, Penggugat telah khilaf melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan juga melanggar disiplin PNS yaitu terlibat dalam permufakatan untuk membantu pengurusan perkara kasasi pidana atas nama Terdakwa



H. Probosutejo dengan maksud agar terdakwa
dibebaskan dari hukuman pidana ;

4. Bahwa kemudian tindakan dan permufakatan tersebut
terbongkar oleh pihak KPK dan kemudian Penggugat
diproses secara pidana dan telah diadili serta
dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor selama 3
tahun serta denda Rp. 150.000.000,- subsider 6 bulan
kurungan dan selama menjalani proses pidana
tersebut, ternyata Penggugat telah diberhentikan
sementara oleh Sekretaris Mahkamah Agung melalui
Surat Keputusan No. UP.IV/1329/SEK/SK/2005 tanggal 4
Oktober 2005 yang kemudian baru Penggugat ketahui
setelah membaca surat keputusan obyek sengketa. Atau
dengan kata lain, surat keputusan pemberhentian
sementara tersebut tidak pernah Penggugat terima ;

5. Bahwa atas vonis tersebut, kemudian Penggugat
mengajukan banding dan permohonan banding tersebut
telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tipikor dengan
vonis ditambah 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) tahun
6 (enam) bulan dan Penggugat kemudian mengajukan
Kasasi yang kemudian permohonan tersebut ditolak
oleh Mahkamah Agung ;



-
6. Bahwa pada bulan Mei 2008, Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidana dan kemudian Penggugat datang melapor serta menghadap Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan maksud untuk menjalankan tugas kembali sebagai PNS, akan tetapi Penggugat disuruh menunggu keputusan lebih lanjut atas nasib dan status Penggugat sebagai PNS pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
-
-

7. Bahwa ternyata kemudian Penggugat dipanggil oleh Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat No. 041/Bua.2/HD.07/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk menghadap guna menandatangani Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
-

8. Bahwa atas panggilan tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2009, Penggugat datang menghadap Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pada saat itu Penggugat menerima surat keputusan obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT



Berita Acara Penyampaian Keputusan Badan
Pertimbangan Kepegawaian Nomor
042/Bua.2/HD.07/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 ;

9. Bahwa dalam diktum 'MEMUTUSKAN" pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 009/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tentang Hukuman Disiplin (surat keputusan obyek sengketa) point PERTAMA disebutkan bahwa Penggugat dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa 'PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL" dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

10. Bahwa setelah menerima surat keputusan obyek sengketa, Penggugat kemudian mengirim surat tertanggal 27 Mei 2009 kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berisi tentang Keberatan Penggugat atas surat keputusan obyek sengketa dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan, surat keberatan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;



11. Bahwa akibat hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang dijatuhkan kepada Penggugat a quo jelas sangat merugikan Penggugat karena dengan demikian Penggugat kehilangan pekerjaan yang menjadi mata pencaharian Penggugat untuk menghidupi Penggugat dan keluarga serta tentunya kehilangan kesempatan untuk meniti karir di Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----

12. Bahwa hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang dijatuhkan kepada Penggugat, sangatlah tidak adil dan berat bagi Penggugat. Karena Penggugat telah menerima dan menjalani hukuman pidana atas tindak pidana yang Penggugat lakukan, maka seyogyanyalah Tergugat mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan hukuman pada Penggugat. Dan sangatlah manusiawi, jika hukuman yang dijatuhkan pada Penggugat bukanlah hukuman berupa pemberhentian sebagai PNS, ***karena Tergugat memiliki alternatif jenis hukuman disiplin yang lain seperti penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penundaan kenaikan gaji berkala dan sebagainya*** ; -----

13. Bahwa sesungguhnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



seorang Pegawai Negeri Sipil hanyalah merupakan
alternatif pilihan hukuman karena dalam pasal 8 dan
pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
disebutkan bahwa terhadap seorang Pegawai Negeri
Sipil DAPAT diberhentikan tidak dengan hormat karena
:dstnya.

Kata DAPAT dalam pasal-pasal tersebut mengandung
pengertian bahwa, terhadap seorang PNS yang
melanggar, tidak harus atau tidak mutlak dijatuhi
hukuman tersebut ;

Dalam penjelasan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 32
Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil tersebut disebutkan : “ dalam mempertimbangkan
apakah PNS yang telah melakukan tindak kejahatan itu
akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan
diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan
hormat, HARUSLAH DIPERTIMBANGKAN faktor- faktor yang
mendorong PNS yang bersangkutan melakukan tindak
pidana kejahatan itu, serta HARUS PULA
DIPERTIMBANGKAN berat ringannya keputusan Pengadilan
yang dijatuhkan ;

14. Bahwa jika merujuk pada ketentuan pasal 8 dan 9



Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berikut penjelasannya tersebut serta dihubungkan dengan hukuman pidana yang diterima dan telah dijalani oleh Penggugat serta faktor pendorong Penggugat melakukan tindak pidana dan peran Penggugat dalam tindak pidana tersebut, maka seyogyanya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS, karena masih banyak alternatif hukuman disiplin yang lain yang pantas dijatuhkan kepada Penggugat seperti penurunan pangkat setingkat lebih rendah dan lain sebagainya dan Penggugat menerima hukuman disiplin apapun yang akan dijatuhkan asalkan bukan hukuman pemberhentian sebagai PNS ;

-
-
15. Bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan diperlakukan tidak sama dengan teman lain yang juga terlibat dalam tindak pidana yang sama dengan Penggugat yaitu Sdr. SUHARTOYO, SH. Bahwa terhadap Suhartoyo, SH, Tergugat memberikan keputusan berupa PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT (dengan hak pensiun), karena alasan Suhartoyo, SH telah memasuki masa pensiun (terhitung tahun 2007, sdr. Suhartoyo, SH, telah memasuki usia pensiun) dan tidak disinggung



sama sekali tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh Suhartoyo, ATAU DENGAN KATA LAIN SUHARTOYO DIBERHENTIKAN KARENA TELAH MEMASUKI PENSIUN dan bukan karena telah melakukan tindak pidana seperti yang Penggugat lakukan ;

(PENGGUGAT MOHON DENGAN HORMAT KEPADA BAPAK KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA CQ. MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI PERKARA INI UNTUK MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT MENYERAHKAN COPY SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI PNS an. SUHARTOYO, SH, GUNA MENJADI BUKTI BAGI PENGGUGAT) ; --

16. Bahwa Sdr. Suhartoyo juga terlibat dalam tindak pidana yang sama dengan Penggugat dan bahkan yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan penyesalan serta permohonan maaf, hal ini dapat terlihat dari upaya Sdr. Suhartoyo yang mengajukan KASASI atas putusan Banding Pengadilan Tinggi Tipikor. Berbeda dengan Penggugat yang telah mengakui kesalahan dan memohon maaf pada Pimpinan Mahkamah Agung serta segenap keluarga besar Mahkamah Agung. Seharusnya hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan hukuman disiplin pada Penggugat dan tidak menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana termuat



dalam surat keputusan obyek sengketa ; -----

17. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada point 14, 15 dan 16 di atas, jelas terlihat bahwa dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, Tergugat telah melanggar Asas Keadilan dan atau Asas Persamaan Perlakuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan membedakan hukuman yang dijatuhkan antara Penggugat dengan Sdr. Suhartoyo, SH, dimana kepada Penggugat dijatuhi Hukuman Disiplin berupa 'PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS (tanpa hak pensiun)', sementara kepada Sdr. SUHARTOYO, SH, Tergugat memberhentikan sebagai PNS karena telah memasuki masa pensiun (mendapat hak pensiun). Padahal sdr. Suhartoyo, SH, tidak pernah mau mengakui kesalahan dan tidak merasa menyesal. Hal ini terlihat dari upaya Kasasi yang diajukannya. Atau dengan kata lain, tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau hal-hal yang meringankan dari Sdr. Suhartoyo, SH. Berbeda dengan Penggugat, yang telah menyampaikan permohonan maaf serta merasa menyesal ;

18. Bahwa seyogyanya, sebelum menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, Tergugat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan menguntungkan bagi Penggugat seperti rasa penyesalan dan permohonan



maaf serta jasa dan pengabdian Penggugat pada Mahkamah Agung Republik Indonesia selama puluhan tahun serta Penggugat telah menjalani hukuman penjara. Selain itu usia Penggugat masih muda dan masih panjang masa pengabdian sebagai PNS. Penggugat yakin, jika Tergugat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tersebut, Tergugat akan mengambil keputusan yang meringankan dan menguntungkan bagi Penggugat seperti penurunan pangkat setingkat lebih rendah dan lain sebagainya ;

19. Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak teliti atau tidak cermat, hal ini dapat terlihat pada Konsiderans 'MENIMBANG' huruf a dari surat keputusan obyek sengketa, dimana nama Suhartoyo, SH, selaku pihak yang juga terlibat dalam tindak pidana bersama-sama dengan Penggugat, tidak disebutkan dan malah nama SUDI AHMAD (yang sudah meninggal) disebutkan. Hal ini jelas menunjukan ketidaktelitian dan atau ketidakcermatan Tergugat serta menimbulkan pertanyaan "KENAPA SUHARTOYO, SH, yang juga terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak disebutkan dalam Konsiderans 'MENIMBANG' huruf a tersebut ;
-

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada point 19



tersebut di atas, jelas Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar Asas Kecermatan dan atau Asas Ketelitian dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, Tergugat telah melanggar Asas Keadilan dan atau Asas Persamaan Perlakuan serta Asas Ketelitian dan atau Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dan hal ini berarti bahwa tindakan Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya surat keputusan obyek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, bersama ini dengan segala hormat Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



-
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 011/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada SRIYADI, SH ;
-

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 011/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada SRIYADI, SH ;
-

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang mengembalikan status dan kedudukan Penggugat sebagai PNS pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----

5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan



para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri yaitu SRIYADI, S.H, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama ZAINAL ARIFIN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2009 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 18 Agustus 2009, sebagai berikut :

I. TENTANG OBYEK GUGATAN/SENKETA

- Bahwa benar Keputusan yang digugat adalah Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 011/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (T.1) ; -----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa benar surat keputusan obyek gugatan/sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Mei 2009 sebagaimana dalil Penggugat (T.2) ;

Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT



-
-
- Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dikaitkan dengan tanggal diterimanya Surat Keputusan Obyek Gugatan/Sengketa oleh Penggugat dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentunya Tergugat serahkan pada penilaian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

III. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Mengenai alasan ad. 1 sampai dengan ad. 9.

- Bahwa dari alasan ad. 1 sampai 9 tersebut telah dijelaskan sendiri secara kronologis dari awal perjalanan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Gugatan/Sengketa oleh Tergugat ;
- Bahwa dari alasan-alasan Penggugat tersebut ternyata bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Gugatan/Sengketa bukanlah tanpa dasar dan tanpa melalui



tahapan-tahapan yang telah ditentukan ;

- Bahwa Tergugat tidak perlu mengulas lebih jauh bahwa ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan/Sengketa, karena tentang hal tersebut telah dijelaskan sendiri oleh Tergugat ;

2. Mengenai alasan ad. 10

- Bahwa mengenai alasan ini jelas bahwa Tergugat tidak berkewajiban untuk menanggapi keberatan Penggugat terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Gugatan/Sengketa, karena keberatan semacam itu sudah ada dan tersedia lembaga yang menanganinya ; -----

3. Mengenai alasan ad. 11

- Bahwa mengenai alasan ini menurut hemat Tergugat adalah konsekuensi logis dari setiap tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil ;



4. Mengenai alasan ad. 12 sampai dengan ad. 21

- Bahwa terkait dengan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa mengenai pilihan penjatuhan hukuman disiplin adalah mutlak kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, demikian pula mengenai jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan ;

Bahwa dengan penentuan pilihan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentu hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah hukuman disiplin yang terberat ;

Bahwa mengenai konsekuensi dari pilihan penjatuhan hukuman disiplin dan jenis hukuman disiplin oleh Tergugat tentu



menimbulkan rasa tidak adil dan berat bagi Penggugat, namun Penggugat tidaklah dalam kapasitas menawarkan alternatif jenis hukuman disiplin karena sebagaimana disebutkan di atas hal tersebut adalah mutlak kewenangan Tergugat ;

Bahwa Penggugat juga tidak dalam kapasitas menawarkan penafsiran penjelasan pasal-pasal Peraturan Pemerintah yang menjadi pilihan Tergugat dalam menentukan pilihan penentuan jenis hukuman disiplin ;

Bahwa Penggugat boleh dan sah-sah saja mengajukan argumentasi, namun Tergugat juga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mempunyai pertimbangan sendiri dalam penerapan pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin tersebut ;



Bahwa jelas dengan telah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan Penggugat tersebut, telah memenuhi unsur- unsur pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, setidaknya ketentuan pasal 8 (huruf a) dan pasal 9 (huruf a) ;

-

Bahwa terkait dengan perlakuan tidak adil yang dirasakan oleh Penggugat dengan mengaitkan permasalahan Penggugat dengan pihak yang bernama Suhartoyo, SH., perlu Tergugat jelaskan bahwa pada dasarnya hal ini tidak relevan dan Penggugat mencari- cari alasan pembenar ; -----

Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan sendiri dalam Gugatannya bahwa benar Sdr. Suhartoyo, SH., adalah juga terlibat dalam tindak pidana yang sama dengan Penggugat, namun sebelum perkara pidananya berkekuatan hukum tetap, dalam arti selama proses pemeriksaan pengadilan Sdr. Suhartoyo, SH. tersebut



telah memasuki usia pensiun sehingga pada saat proses perkara pidananya berjalan sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, status yang bersangkutan tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif karena telah masuk usia pensiun ; -----

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut

Tergugat merasa berkeberatan dan menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memperlakukan Penggugat dengan tidak adil dan Tergugat dengan ini juga mengajukan keberatan atas upaya Penggugat meminjam tangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan copy Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suhartoyo, SH., guna menjadi bukti bagi Penggugat. Seharusnya hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat untuk mengajukannya sebagai bukti guna mendukung dalil-dalil gugatannya, bukan sebaliknya membebankan pada Tergugat ;



Bahwa dari apa yang telah Tergugat uraikan diatas tidak ternyata bahwa penerbitan Sura Keputusan Obyek Gugatan/Sengketa oleh Tergugat telah melanggar azas keadilan dan atau azas persamaan perlakuan dalam Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seyogyanya sebelum menerbitkan Surat Keputusan Obyek Gugatan/Sengketa, Tergugat mempertimbangkan hal- hal yang meringankan dan menguntungkan Penggugat dan seterusnya, menurut hemat Tergugat, Penggugat hanya mementingkan diri pribadi Penggugat sendiri tanpa memperdulikan dampak dari perbuatan yang telah dilakukan Penggugat bagi nama baik dan citra institusi Mahkamah Agung secara khusus dan Lembaga Peradilan secara umum dimana Penggugat pernah mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----



Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Gugatan/Sengketa tidak teliti atau tidak cermat pada bagian konsideran Surat Keputusan Obyek Gugatan/Sengketa dengan tidak menyebutkan nama Suhartoyo, SH., namun menyebutkan nama Sudi Ahmad (yang sudah meninggal) menurut hemat Tergugat adalah alasan yang dicari-cari Penggugat untuk membenaran dalil gugatannya. Bahwa pada bagian konsiderans "Membaca pada angka 1 Tergugat jelas mencantumkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2905 K/Pid/2006 tanggal 16 Maret 2007, bahwa kemudian pada bagian konsideran "Menimbang" yang tidak mencantumkan nama Suhartoyo, SH., quod non tidaklah dapat diartikan tidak teliti dan atau tidak cermat. Yang jelas yang menjadi dasar adalah putusan Kasasi yang telah disebutkan diatas. Bahwa kemudian timbul pernyataan dalam tanda kutip *kenapa* nama Suhartoyo, SH., tidak disebut maka hal tersebut adalah upaya Penggugat untuk alasan membenaran



belaka ;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas tidak benar dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Gugatan/Sengketa oleh Tergugat telah melanggar azas kecermatan dan atau azas ketelitian dalam Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Berdasarkan hal- hal yang telah Tergugat uraikan diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim



berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adiknya sesuai dengan hukum dan
kepatutan (Ex aequo et bono) ;

Bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah
mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 25 Agustus
2009, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat
telah mengajukan Duplik tertanggal 9 September 2009;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya
Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa
foto copy surat- surat yang telah dimeteraikan dengan cukup
dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, yang diberi
tanda P-1 sampai dengan P- 12 sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor :
011/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009
tentang Hukuman Disiplin (foto copy sesuai
dengan asli) ;

Bukti P – 2 : Surat keberatan yang ditujukan

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT



kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
tertanggal 27 Mei 2009 yang diterima oleh
sdr. Asmawi (bagian Tata Usaha) (foto copy
sesuai dengan asli) ;

Bukti P – 3 : Petikan Surat Keputusan
Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
UP.IV/278/PSJ/SK/1987 tanggal 22 Juli 1987
tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti P – 4 : Surat Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 22-
09.7/006/Kep/IV/2001 tanggal 31 Mei 2001
(foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti P – 5 : Petikan Keputusan
Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :
UP.IV/162/PSJ/SK/2005 tanggal 6 April 2005
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(foto copy sesuai dengan asli) ;



Bukti P – 6 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia atas nama SRIYADI Nomor E 334497
tanggal 12 September 1988 (foto copy sesuai
dengan asli) ;

-

Bukti P – 7 : Kartu Tanda Penduduk Warga Negara
Indonesia Pemerintah Kota Bekasi atas nama
SRIYADI Nomor : 10.5506.220763.1006 tanggal
13 juli 2007 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti P – 8 : Buku Tabungan BNI Syariah atas nama Bpk.
SRIYADI, SH. (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti P – 9 : Putusan Nomor 123 K/Pid/2007 tanggal 16
Maret 2007 (foto copy sesuai dengan asli) ;

-

Bukti P – 10 : Putusan Nomor 04/PID.B/TKP/2006
tanggal 28 Juni 2006 (foto copy sesuai dengan
asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 11 : Putusan Nomor
12/PID/TKP/2006/PT.DKI tanggal 25 September
2006 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti P – 12 : Putusan Nomor 2905 K/Pid/2006
tanggal 16 Maret 2007 (foto copy sesuai
dengan asli) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa
foto copy surat- surat yang telah dimeteraikan dengan
cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, diberi
tanda T - 1 sampai dengan T - 8, sehingga dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

Bukti T – 1 : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor :
011/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009
tentang Hukuman Disiplin (foto copy sesuai
dengan asli) ;

Bukti T – 2 : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP.IV/1392/SEK/SK/2005 tanggal 4 Oktober 2005
tentang Pemberhentian Sementara (foto copy
sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 3 : Putusan Nomor 2905 K/Pid/2006 tanggal 16
Maret 2007 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 4 : Peraturan pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan
asli) ;

Bukti T - 5 : Peraturan pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai
buku);

Bukti T - 6 : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 00022/KEP/AV.C/14004/09 tanggal
25 Maret 2009 (foto copy yang dilegalisir) ;

Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 6.1 : Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor :
U.P.IV/M/0189/1979 tanggal 25 Juli 1979
Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri
Sipil atas nama Suhartoyo (foto copy yang
dilegalisir) ; -----

Bukti T – 6.2 : Nota Persetujuan BAKAN atas nama
Calon Pegawai negeri Sipil Suhartoyo tanggal
27 Pebruari 1978 (foto copy yang dilegalisir)
;

Bukti T – 6.3 : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor :
UP.IV/1392/SEK/SK/2005 tanggal 4 Oktober 2005
tentang Pemberhentian Sementara (foto copy
sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 7 : Lembaran Disposisi Kepala Badan
Urusan Administrasi

Mahkamah

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1152/KA- BUA/b1- b2- b3- b4- b6- kom-U/IX/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Oktober 2008 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 8 : Surat Pengantar Nomor 53/BUA/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 dengan Disposisi tanggal 30 Maret 2009 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi- saksi dan kesimpulan walau telah diberikan kesempatan untuk itu secara patut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT



Nomor 011/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tentang
Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada SRIYADI, SH.
(selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara
ini) (vide bukti P-1 = T-1) ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut pada
pokoknya adalah didasarkan atas alasan, Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh
Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut
diterbitkan telah sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang
menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, menurut hemat
Majelis Hakim sudah memenuhi unsur-unsur pasal 1 butir 3
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang



Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2009 diajukan oleh Penggugat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juli 2009 yang telah diperbaiki pada tanggal 04 Agustus 2009, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti Surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti Surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 ;

Menimbang bahwa dari gugatan dan jawaban yang diajukan para pihak, menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah dari aspek kewenangan dan atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut bukti T-5, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : -----

Pasal 12 ayat (1) menyatakan :

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 12 ayat (2), menyatakan :

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 098/KMA/SK/XII/2007 (bukti T-5), yang pada pokoknya mengatur :

Kewenangan dibidang kepegawaian pada Mahkamah Agung RI dan semua lingkungan Badan Peradilan pada dasarnya berada pada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sebagian kewenangan tersebut didelegasikan secara terbatas kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding masih ada pada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka penerbitan obyek sengketa a quo oleh Sekeretaris Mahkamah Agung dari aspek kewenangan adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah dari aspek substansi, Penerbitan Surat Keputusan Obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ? ; -----

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa menurut bukti T-4, yakni Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil :

Pasal 8, menyatakan

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
karena : -----

melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil,
Sumpah/ - Janji Jabatan Negeri atau

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
atau -----

dihukum penjara, berdasarkan keputusan
Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, karena dengan sengaja
melakukan suatu tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana penjara
setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau
diancam dengan pidana yang lebih berat.



Pasal 9, menyatakan :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

-
- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau

- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-10, P-11, dan P-12, maka diperoleh fakta hukum bahwa Sdr. Sriyadi, SH telah dihukum penjara, berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama 3 tahun dan 6 bulan, karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara diatas 4 tahun sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat 1 huruf a jo. Pasal 15 Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001. -----

Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 diatas, maka penjatuhan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek substansi, penerbitan keputusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalil tersebut haruslah dikesampingkan, karena sesuai dengan Norma Pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara, maka apabila dalam peraturan perundang-undangan sudah terdapat ketentuan hukum materiil yang secara tegas mengatur mengenai suatu hal, maka dalam memutuskan mengenai hal tersebut adalah cukup mengacu pada ketentuan hukum materiil yang terdapat pada peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi acuannya bukan lagi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Disamping itu, berat ringannya hukuman adalah hal yang menyangkut segi kebijakan atau *doelmatigheid*, yang hal mana tidak dapat diuji oleh Peradilan Administrasi, karena wilayah pengujian Hakim



Administrasi adalah segi *rechtmatigheid* atau segi hukum
saja ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan hukuman yang
dijatuhkan terhadap Penggugat dengan terhadap Suhartoyo,
SH. adalah memang ada perbedaan, yakni sebagaimana telah
diutarakan oleh Tergugat, bahwa Surat Keputusan
Pemberhentian atas nama Suhartoyo, SH. adalah diputuskan
karena ia telah memasuki usia pensiun, sebelum adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas
dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan
pertimbangan diatas maka disimpulkan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
011/SEK/HD.03.1/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tentang
Hukuman Disiplin atas nama Sriyadi (obyek sengketa) adalah
tidak mengandung Cacat Hukum, oleh karenanya Gugatan
Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang
Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Penggugat harus
dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan



ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang
Undang Nomor 5 tahun 1986, maka alat bukti selebihnya
setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk
pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat- alat bukti
tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang- undangan dan
ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini
; -

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
hari Rabu , tanggal 7 Oktober 2009 oleh kami H. BAMBANG
HERIYANTQ, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BERTHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITOHANG SH. Dan FARI RUSTANDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2009 oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BERTHA SITOHANG SH. dan WENCESLAUS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM KETUA

MAJELIS,

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

BERTHA SITOHANG SH.

H. BAMBANG

HERIYANTO, SH.MH.

WENCESLAUS SH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT



Dra. ENI NURAENI

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran.....	Rp	30.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp	80.000,-	
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
- Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-	
	J u m l a h		Rp
124.000,-			
		=====	

(Seratus dua puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45